



## **BUPATI SUKOHARJO**

### **PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 15 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam rangka pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian insentif pemungutan retribusi daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
4. Instansi Pemungut Retribusi adalah instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
7. Insentif Pemungutan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

## **BAB II PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**

### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan retribusi daerah, diberikan insentif pemungutan retribusi.
- (2) Insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
  - d. Petugas lainnya yang ditugaskan memungut retribusi oleh instansi pelaksana pemungut retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

### **Pasal 3**

- (1) Insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi.
- (2) Besaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

## **BAB III PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan retribusi.

### **Pasal 5**

- (1) Insentif pemungutan retribusi diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) apabila mencapai target penerimaan retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Pencapaian target penerimaan per jenis retribusi yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. sampai dengan triwulan I, sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II, sebesar 45% (empat puluh lima persen);
  - c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  - d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus persen).

### **Pasal 6**

- (1) Besarnya pembayaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan retribusi Tahun Anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
  - a. di bawah Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - b. Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - c. di atas Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - d. di atas Rp. 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif pemungutan retribusi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3.
- (3) Penerima dan besaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif pemungutan retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi menganggarkan insentif dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

**Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif pemungutan retribusi dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis retribusi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
  - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis retribusi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis retribusi mencapai 45% (empat puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
  - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis retribusi kurang dari 45% (empat puluh lima persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
  - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis retribusi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
  - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis retribusi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
  - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis retribusi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
  - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis retribusi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif pemungutan retribusi yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

**Pasal 9**

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran insentif pemungutan retribusi belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka pemberian insentif pemungutan retribusi diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 19 Mei 2011

**BUPATI SUKOHARJO,**

ttd

**WARDOYO WIJAYA**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 19 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd

**Ign. INDRA SURYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2011 NOMOR 151